

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI BANDAR LAMPUNG  
(Studi Pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANDRI FERDIANSYAH**

**NPM 1652011178**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN SABUNG AYAM DI BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**Oleh  
Andri Ferdiansyah**

Tindak pidana perjudian sabung ayam merupakan tindak pidana yang dapat dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Suatu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. sering terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam di Bandar Lampung. Permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini adalah, Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Bandar Lampung? Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Bandar Lampung?

Metode penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang meliputi data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan langsung. Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Lokasi penelitian dari penulisan ini adalah di Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat banyak tindak perjudian yang terjadi di Bandar Lampung, pada tahun 2019 terdapat 8 kasus, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan terdapat 38 kasus, sementara pada tahun 2021 yang terhitung sampai bulan Mei terdapat 9 kasus perjudian, maka berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Bandar Lampung selaku aparat penegak hukum bersama sama dengan ulama dan tokoh masyarakat setempat melakukan berbagai upaya dalam memerangi perjudian dengan dua cara yaitu pendekatan penal dan non-penal, serta dengan langkah preemtif, preventif dan represif.. Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perjudian sabung ayam kepolisian Bandar Lampung melakukan usaha dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Hambatan dalam menaggulangi tindak perjudian sabung ayam di Bandar Lampung adalah Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan tindak pidana perjudian sabung ayam. Selain itu pula kurang penguasaan teknologi informasi oleh

*Andri Ferdiansyah*

penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian serta Terbatasnya Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.

Saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah, Kepolisian Bandar Lampung diharapkan lebih tegas dalam menindak para pelaku perjudian sabung ayam, serta Pengawasan juga perlu diperketat agar masyarakat tidak memiliki celah untuk dapat melakukan kejahatan perjudian sabung ayam.

**Kata Kunci: Perjudian, Sabung Ayam, Kepolisian.**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI BANDAR LAMPUNG  
(Studi Pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

Oleh

*Andri Ferdiansyah*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PERJUDIAAN SABUNG AYAM  
DI BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Wilayah  
Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Andri Ferdiansyah**

**No. Pokok Mahasiswa : 1652011178**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 196312171988032003

**Damanhuri Warga Negara, S.H., M.H.**  
NIP 195911021986031001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a horizontal line that tapers to the right.

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Firganefi, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Damanhuri W.N., S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Gunawan Jatmiko S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Agustus 2022**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Ferdiansyah

Nomor Pokok Mahasiswa 1652011178

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Bandar Lampung (Studi Pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2022

Penulis



Andri Ferdiansyah  
1652011178

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Andri Ferdiansyah, penulis dilahirkan di Menggala pada tanggal 10 Januari 1997. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hi. Afendi Permata dan Ibu Hj. Rusnaini, S.Pd.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD 1 Gunung Sakti Menggala yang diselesaikan pada Tahun 2009, SMP Negeri 2 Menggala yang diselesaikan pada Tahun 2011, dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2014. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2016 dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2020.

## **MOTTO**

*“Pendidikan Adalah Senjata Paling Mematatkan Di Dunia. Karena Pendidikan Anda Dapat Mengubah Dunia “*

(NELSON MANDELA)

*“ Don't Stop Learning Because Life Doesn't Stop Teaching”*

(ANDRI FERDIANSYAH)

## PERSEMBAHAN



*Atas Ridha Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada:*

*Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Hi. Afendi Permata dan Ibunda Hj. Rusnaini, S.Pd.*

*Yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung,  
menodakan, dan berkorban, terima kasih atas semua kasih sayang dan cinta luar  
biasa yang akan terus menjadi alasan untuk terus melangkah menjadi anak  
yang dapat membanggakan kalian.*

*Fakultas Hukum Universitas Lampung*

*Almamater Tercinta, Universitas Lampung*

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Bandar Lampung (Studi Pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya guna memberikan, saran, masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri Warga Negara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing, memberikan saran dan juga masukan, serta telah membantu menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang dengan sabar telah memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II memberikan banyak saran dan juga masukan dalam seminar I dan II serta memberi nasihat dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Dr. H. Soerya Tisnanta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga;

11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Bu Asmawati, dan Mba Tika dan yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian;
12. Bapak Bripka Suswanto, S.H., selaku Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum Polresta Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini;
13. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini;
14. Orang tua penulis, Hi. Afendi Permata dan Ibu Hj. Rusnaini, S.Pd.yang selalu senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan di setiap langkah yang ditempuh. Terima kasih atas seluruh jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi ayah dan ibu;
15. Adik penulis Fera Nurliza, S.H. dan Arya Wijaya yang senantiasa menghibur dan memberika *support* kepada penulis. Semoga kelak dapat menjadi anak yang sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua;
16. Support System penulis, Harti Karatana Anura, S.Pd. yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis serta canda dan tawanya yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun;
17. Sahabat kecil yaitu SMB dan Team Barak Skiway, yang dengan senantiasa memberikan dukungan pada setiap fase kehidupan, selalu meluangkan waktu dan terus berhubungan baik meskipun terhalang jarak, selalu memberikan tawa

di masa sulit. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi orang-orang sukses di masa depan;

18. Sahabat-sahabat seperjuangan perkuliahan, Egy, Dicky, Fiqih, Riefki, Roby, Romli, Sendi, Guntur, dan Riki (yang sudah sarjana duluan) yang selalu mendengarkan cerita-cerita penulis dalam proses perkuliahan dan proses mengerjakan skripsi. Terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini, semoga kitasemua bisa menjadi orang sukses nantinya;

19. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikan penulis pribadi yang lebih baik;

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,

Penulis

**Andri Ferdiansyah**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Kejahatan Perjudian dan Dasar Hukumnya .....	14
B. Definisi Perjudian Sabung Ayam.....	17
C. Teori Kejahatan.....	20
D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian.....	25
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	27

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Sumber dan Jenis Data.....	31
C. Penentuan Narasumber .....	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	32
E. Analisis Data .....	33

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Bandar Lampung.....	34
B. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Bandar Lampung .....	54

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	72
B. Saran .....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. perjudian berpotensi untuk meningkatnya kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial lainnya, misalnya orang yang kalah judi, karena kehabisan uang orang itu akan melakukan pencurian, perampokan dan lain-lain. Hal ini sudah jelas merupakan problema sosial. Sehingga dengan demikian hukum diperlukan sebagai suatu pemecahan yang serius untuk memberantas perjudian.<sup>1</sup>

Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam suatu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan suatu peraturan saja. Untuk memahami hukum harus dimulai dari perbuatan manusia, karena hukum diciptakan oleh manusia yang berupa peraturan-peraturan hukum.<sup>2</sup>

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai dari tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan

---

<sup>1</sup> B. Simanjuntak, *Benerapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 195-196.

<sup>2</sup> Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusamedia dan nuansa, 2007. hlm. 34.

hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 Ayat (3) tentang Pengertian Judi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat uang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain nya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum.<sup>3</sup> Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam menangani kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian.

Moeljatno menjelaskan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif salah satunya peningkatan kejahatan

---

<sup>3</sup> Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, Jakarta, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, 2003, hlm. 42.

atau tindak pidana. Selanjutnya Moeljatno mengatakan istilah tindak pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut salah satunya perbuatan tindak pidana perjudian.<sup>4</sup>

Perjudian memiliki banyak bentuk seperti judi togel, judi sabung ayam, judi kartu, judi *online* dan lain lain. Tindak pidana perjudian sabung ayam merupakan tindak pidana yang dapat dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Suatu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas polisi tersebut, maka polisi melakukan sejumlah tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan seperti pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta serta penegakkan hukum mengingat perjudian merupakan tindak pidana kejahatan.

Pelaku perjudian ini sebagian besar merupakan golongan masyarakat yang berpendidikan rendah. Ini bisa diamati dari tempat-tempat judi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Rata-rata mereka yang memasang buntut, main dadu, rolet ataupun judi kartu adalah para preman, pedagang kecil, sopir, tukang ojek, buruh atau pegawai rendahan.<sup>5</sup> Karena pendidikannya yang rendah, menyebabkan mereka berfikir secara pragmatis dan sederhana, yaitu hanya berfikir kalau nembus dua atau tiga angka saya akan dapat sekian juta rupiah, tapi tidak atau jarang berfikir berapa uang selama ini yang telah saya pertaruhkan di meja judi, dan berapa persen orang yang nembus dibandingkan mereka yang kalah. Mereka juga jarang berfikir

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2001. hlm. 214.

<sup>5</sup> Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, Jakarta, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, 2003, hlm. 42.

soal peluang kemenangan dan kekalahan, yang terfikir oleh mereka adalah kemenangan, kemenangan dan kemenangan.

Personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrim) Polda Lampung mengamankan 101 orang diduga terkait kasus perjudian. Wadirkrimum Polda Lampung AKBP Rizal Marito mengatakan, penangkapan dilakukan selama 14 hari atau sejak 8-31 Oktober 2021. Total 101 tersangka tersebut merupakan hasil laporan dari sebanyak 38 perkara Polda Lampung dan jajaran.<sup>6</sup>

Dari 101 terduga pelaku yang diamankan tersebut, satu diantaranya merupakan seorang perempuan. Rizal menjelaskan kasus perjudian yang dilakukan ratusan terduga pelaku seperti togel, judi online, kartu, ludo, sabung ayam dan judi koprok. 20 perkara perjudian jenis togel dengan tersangka 39 orang, 14 perkara judi jenis kartu dengan 51 tersangka, satu perkara jenis ludo dengan empat tersangka, satu perkara jenis koprok dan sabung ayam dengan tujuh tersangka.<sup>7</sup>

Sebuah lokasi judi sabung ayam di area perkebunan karet Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan, digerebek aparat kepolisian. puluhan orang yang berada di area judi sabung ayam di Tanjungsari, Lampung Selatan, melarikan diri. Puluhan ayam dan kendaraan serta peralatan lainnya berhasil diamankan saat penggrebekan dilakukan dilokasi perjudian sabung ayam. Beberapa barang bukti berupa 25 unit sepeda motor, 13 ekor ayam aduan, tiga jam dinding, dua set lampu bohlamp, satu set peralatan judi koprok, dan dua tas diamankan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dikutip dari, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-2-pekan-polisi-tangkap-101-orang-di-lampung-terkait-kasus-perjudian.html>. diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

<sup>7</sup> Dikutip dari, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-2-pekan-polisi-tangkap-101-orang-di-lampung-terkait-kasus-perjudian.html>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

<sup>8</sup> Dikurip dari, <https://lampung.suara.com/read/2021/10/24/095849/gerebek-judi-sabung-ayam-polisi-tanjung-bintang-sita-puluhan-kendaraan>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2022

Hal ini juga terjadi di daerah Teluk betung Bandar Lampung, Kapolsek Teluk betung Utara Kopol Indra Herliantho Denis mengatakan, bahwa ia dan tim melakukan penggerebekan sabung ayam yang beroperasi di jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sumurbatu. Petugas mengamankan 13 orang, setengahnya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan. Adapun keenam tersangka tersebut yakni IW (60), MR (40) Warga Garuntang, PR (64), RB (54) BN (35), kelimanya sebagai penjudi. Sedangkan RT (65), warga Sumurbatu, Teluk betung Utara, selaku pemilik gelanggang sabung ayam. Seangkan yang lain hanya menonton, merek dipulangkan setelah diperiksa dan diberikan peringatan serta imbauan. Adapun barang bukti yang diamankan, kata Indra, yakni dua ekor ayam jantan bangkok, satu unit gebeer ring, satu unit jam dinding, serta uang tunai Rp720 ribu yang diduga hasil judi menguatkan keterlibatan 6 orang tersangka.<sup>9</sup>

Kepolisian sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum, oleh karena itu penegakan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting. Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya.

---

<sup>9</sup> Dikutip dari, <http://m.harianmomentum.com/read/22647/arena-judi-sabung-ayam-di-bandarlampung-digerebek>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2022

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Bandar Lampung” (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan sabung ayam di Bandar Lampung serta faktor penghambat penegakan hukum kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam. Berkaitan dengan judul penelitian maka tempat penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021-2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan sabung ayam di Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sabung ayam di Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan sabung ayam di Bandar Lampung, dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga legislatif selaku pembuat Undang-Undang.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan sabung ayam di Bandar Lampung, dan Dan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto, Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (*non* hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan benar-benar dapat berhasil.<sup>11</sup> Mengingat penegakan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non* penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non* penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Dalam usaha untuk menanggulangi

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 103.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, Di Muat Dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hlm. 6.

kejahatan perjudian mempunyai dua point utama yaitu: penal *policy* yang merupakan bentuk penanggulangan kejahatan dengan menitikberatkan pada pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal *policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>12</sup>

#### b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjawahtahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

<sup>12</sup> A.S Alam., *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi. 2010, hlm. 79.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 1.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 8.

Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Soerjono Soekanto, Kerangka Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>16</sup> Teori konseptual pada penelitian kali ini adalah:

### a. Kepolisian

Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>17</sup>

### b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjwantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 8.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 103.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

<sup>18</sup> I.S.Susanto, *Paradigma Hukum Yang Berdaulat Dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi*

c. Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.<sup>19</sup>

d. Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penegakan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>14</sup>

---

*Indonesia*, Editor, M.A.S.Hikam dan Mulyana W.Kusumah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1999.

<sup>19</sup> Abdul Ghoni Dan V. Indah Sri Pinasti, *Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 7, No 3 (2018).

e. Perjudian

Menurut Kartini Kartono mendefinisikan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapanharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.<sup>20</sup>

f. Sabung Ayam

Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam.<sup>21</sup>

g. Bandar Lampung

Secara astronomis, wilayah Kota Bandar Lampung berada antara 50°20’-50°30’ LS dan 105°28’-105°37’ BT, Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Bandar Lampung telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat distribusi dan koleksi, pusat pendukung jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hlm.67.

<sup>21</sup> Abdul Ghoni Dan V. Indah Sri Pinasti, “*Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi*”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7, No 3 (2018): h.1-13,

<sup>22</sup> Dikutip dari, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/52>. Diakses pada 24 Juli 2022.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

### **I. Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Koseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Perjudian, Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian, Teori Faktor Penyebab Perjudian, Pengertian Kepolisian, Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian.

### **III. Metode Penelitian**

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan narasumber, prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. Hasil dan Pembahasan**

Bab ini memuat Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perjudian sabung ayam. Dan Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan sabung ayam di Bandar Lampung, Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

### **V. Penutup**

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Definisi Kejahatan Perjudian dan Dasar Hukumnya

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>23</sup> Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar.<sup>24</sup>

Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “Hazardspel (Kansspel), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.<sup>25</sup>

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 367.

<sup>25</sup> N.E. Algra dan RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 186.

<sup>26</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 1986, hlm. 179.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.<sup>27</sup>

Menurut G.W.B awengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian.<sup>28</sup>

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut "totohan". Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang.

---

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1981, hlm.51.

<sup>28</sup> G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1977, hlm. 81.

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
  - a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
  - b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
  - c) Turut main judi sebagaipencaharian;
- 2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yanglain-lain. Sedangkan dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi:
  1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiahdihukum:
    - a. barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
    - b. barangsiapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.
  2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak penetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui perbedaan anatara perjudian (Pasal 303 KUHP) dengan perjudian sebagai mata pencaharian (Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP) yang pada intinya terhadap tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian lebihberat.

## **B. Definisi Perjudian Sabung Ayam**

### **1. Kejahatan Perjudian Sabung Ayam**

Sabung ayam atau adu ayam adalah sebuah permainan mengadu dua ekor ayam atau bahkan lebih dengan tujuan berjudi atau untuk hiburan semata. Sabung ayam atau adu ayam ini bukanlah sebuah permainan yang asing lagi dalam masyarakat Indonesia. Meskipun saat ini zaman telah mengalami perubahan dan kemajuan baik teknologi dan budaya, sabung ayam masih tetap eksis sampai dengan saat ini.<sup>29</sup>

Judi sabung ayam merupakan sebuah kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam biasanya dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah dilacak oleh pihak berwajib. Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung ada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun.<sup>30</sup>

Sabung ayam atau biasa yang disebut adu ayam jago merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan sabung ayam di nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi

---

<sup>29</sup> Dikutip dari, *Hukum Sabung Ayam Menurut Islam*, <https://dalamislam.com/hukumislam/hukum-sabung-ayam-menurut-islam>, (On-Line).

<sup>30</sup> Amirudin. *Pergeseran Konsep Normatif Judi Dalam Suara Merdeka*, 2013.

masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik. Perjudian sabung ayam ini biasanya dilakukan di arena atau tempat-tempat tersembunyi dengan tujuan tidak mudah dilacak oleh pihak kepolisian. Sabung ayam ini merupakan kegiatan mengadu keberanian, nyali dan daya tempur ayam yang menjadi gaco (jago) dengan ayam gaco lainnya.<sup>31</sup>

## **2. Penyebab Terjadinya Perjudian Sabung Ayam**

Alasan–alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah kebawah ikut dalam perjudian adalah:<sup>32</sup>

- a) Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu cara untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain untung–untungan dan berjudi.
- b) Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku yang menyimpang karena keadaan terpaksa yang dilakukan tidak berulang-ulang atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer).

---

<sup>31</sup> Abdul Ghoni Dan V. Indah Sri Pinasti, “*Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi*”, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 7, No 3 (2018): hlm.1-13

<sup>32</sup> Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986

- c) Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan barakibat cukup parah serta mengganggu orang lain (deviasi sekunder).

Atau, secara singkat penyebab perjudian juga bisa terjadi karena:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan Kemiskinan, dan pengangguran terkadang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan sama halnya dengan tindak pidana yang lain, judi yang mengiming-iming akan suatu keuntungan yang besar akan sangat mempengaruhi masyarakat.
2. Karena dukungan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap penertiban perjudian (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum dalam hal ini perjudian).
3. Karena kebiasaan atau adat. Judi yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan perjudian karena dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.

### **3. Dampak Perjudian**

Ada beberapa dampak judi yang perlu diketahui, yaitu:

1. Bersikap Adiksi (kecanduan) Ketika seseorang sudah mulai mengenal judi maka mereka akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut. Selain itu kepribadian dari orang yang berjudi ketika mereka tidak berjudi akan menjadi labil.
2. Menjadi gerbang masuknya miras dan narkoba satu keburukan akan mengundang keburukan yang lain, itulah pepatah yang sering kita dengar begitu juga dengan kegiatan berjudi, berkumpul, bertaruh, harta dan emosi tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi dengan minum-minuman beralkohol. Tidak puas mabul

alkohol tentu saja mereka mencari-cari bahan lain yang lebih memuaskan hingga berakhir pada penggunaan narkoba.

3. Membawa permasalahan Keuangan Judi tetap saja membawa masalah menang atau kalah uang yang mereka hasilkan akan tetap musnah. Ketika kalah kita harus menyerahkan taruhan kita, ketika menang ini adalah saat tepat untuk berpesta. sehingga pada akhirnya masalah keuangan selalu muncul pada para pelaku judi.

### **C. Teori Kejahatan**

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.<sup>33</sup> Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 71.

<sup>34</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, hlm. 11.

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

- a) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang.
- b) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *reicht delicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan

---

<sup>35</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Penerbit Pustaka Refleksi, 2010, hlm 2.

dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>36</sup>

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya dan mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan para ahli diperoleh beberapa faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Faktor tersebut adalah:

1. Faktor Sosial dan Ekonomi
2. Faktor Situasional
3. Faktor Belajar
4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan
5. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan.

Teori di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 89.

lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

b. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainanjudi.

c. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah

yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang".

## **D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian**

### **1. Definisi Kepolisian**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>37</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

### **2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

## **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan kejahatan dan pelanggaran secara preventif maupun represif dan juga kuratif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penegakan hukum dan upaya penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana:

### **a. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal**

Upaya untuk mengatasi kejahatan (politik/kriminal) dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana yakni kaitannya dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan/atau denda. Adapun usaha non penal misalnya dengan melakukan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan di tempat tempat yang disinyalir terdapat perjudian tentunya secara oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha non penal ini mempunyai pengaruh preventif terhadap tindak pidana perjudian. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang

sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan perjudian. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya perjudian. Dengan kebijakan ini diharapkan *social defiance planing* benar-benar dapat berhasil diharapkan pula dapat tercapai hakikat tujuan kebijakan sosial.

b. Pendekatan Kebijakan Nilai Penggunaan Hukum Pidana

Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan Perbuatanapa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apayang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Hal tersebut harus berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*)

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial Sudarto berpendapat dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi bahwa dalam menghadapi masalah sentral tentang perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kebijakan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas wargamasyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun

represif dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan Tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu:<sup>38</sup>

1. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
2. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 164.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah-kaedah dasar Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materipenulisan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia,
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang dikemukakan para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya: Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti; literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar internet, dan lain-lain.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung	: 2 orang
2) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 3 orang

### **D. Prosedur Penelitian dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

## b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.

## 2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukankomparasi atau hubungan dengan seperangkat data yang lain.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Bandar Lampung dilakukan dengan dua cara baik secara penal maupun non penal. Penanggulangan dengan cara penal dilakukan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana sedangkan penanggulangan dengan cara non penal dilakukan dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kejahatan perjudian. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Bandar Lampung secara preventif adalah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Hal ini dilakukan karena pencegahan kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman sesuai prosedur yang berlaku kepada para pelaku perjudian sabung ayam. Penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Bandar Lampung adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yaitu diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

2. Dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan perjudian sabung ayam di Bandar Lampung terdapat beberapa kendala seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian dan sering kali masyarakat mengabaikan himbauan yang diberikan oleh polisi. Selain itu, hambatan lain bagi polisi terdapat saat melakukan penyidikan dan pencarian informasi, kurangnya partisipasi masyarakat untuk penanganan tindak pidana perjudian, kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian, serta terbatasnya sarana/fasilitas. Hal inilah yang kemudian berdampak pada proses upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Bandar Lampung.

## **B. Saran**

1. Kepolisian Bandar Lampung diharapkan lebih tegas dalam menindak para pelaku perjudian sabung ayam, selain itu pengawasan juga perlu diperketat agar masyarakat tidak memiliki celah untuk dapat melakukan kejahatan perjudian sabung ayam.
2. Pemerintah diharapkan mendukung upaya kepolisian secara penuh baik dari segi partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi.
- Algra, N.E. dan RR.W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta.
- Bassar, M. Sudradjat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya.
- Bawengan, G.W., 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Haryanto, 2003, *Indonesia Negeri Judi*, Jakarta, Yayasan Khasanah Insan Mandiri.
- Kartono, Kartini, 1981, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PTIK/Gramedia.
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Llilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktek*, Bandung, PT. Alumni.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan, Pustaka Bangsa Pers.
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.

- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa,. 2010, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.
- Simanjuntak, B., 1981, *Benerapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung, Alumni Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusamedia dan nuansa.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, I.S., 1999, *Paradigma Hukum Yang Berdaulat Dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Editor, M.A.S.Hikam dan Mulyana W.Kusumah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Abdul, Ghoni Dan V. Indah Sri Pinasti, “*Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi*”, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 7, No 3 (2018): hlm.1-13
- Arief, Barda Nawawi, 1982, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, Di Muat Dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII.
- Ghoni, Abdul Dan V. Indah Sri Pinasti, 2018, *Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 7, No 3.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, “*Perpolisian Masyarakat*”, Jakarta.
- Muchlis, 1986, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII.

## **C. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

**D. Sumber Lainnya**

<https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-2-pekan-polisi-tangkap-101-orang-di-lampung-terkait-kasus-perjudian.html>.

<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/52>.

<https://dalamislam.com/hukumislam/hukum-sabung-ayam-menurut-islam>.

<https://lampung.suara.com/read/2021/10/24/095849/gerebek-judi-sabung-ayam-polisi-tanjung-bintang-sita-puluhan-kendaraan>.

<http://m.harianmomentum.com/read/22647/arena-judi-sabung-ayam-di-bandarlampung-digerebek>.